



P E N E T A P A N

Nomor 250/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini dalam permohonan yang di ajukan oleh :

BAMBANG SUTEJO, beralamat di Jalan Brigif IV Rt.012 Rw.06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2021, di bawah Register Perkara Perdata Nomor 250/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Nurli Hidayati pada tanggal 23 Oktober 2000, berdasarkan Akta Nikah KUA Kecamatan Ponorogo No. 3174-KM-08012021-0062;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003;
 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006;
 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008;

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa isteri pemohon yang bernama Nurli Hidayati telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2020;
- 4 Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagi anak-anak Pemohon tersebut diatas, yaitu : Sebidang tanah & bangunan rumah dengan sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671 seluas 72 m2, yang terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Bambang Sutejo (Pemohon);
- 5 Bahwa ketiga anak-anak Pemohon Yang bernama 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008, masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai seorang ayah kandungnya mohon untuk ditetapkan/ ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak Pemohon tersebut diatas ;
- 6 Bahwa pemohon saat ini membutuhkan biaya pendidikan ketiga anak-anak Pemohon dan untuk membayar kewajiban - kewajiban yang masih ada, maka Pemohon berkeinginan menjual Sebidang tanah & bangunan rumah tersebut, oleh karena anak pemohon yang bernama : 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008, masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ayah kandung dan orang tua hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak pemohon tersebut;
- 7 Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negri Jakarta Selatan;

Maka berdasarkan hal-hal dimaksud diatas, mohon Pengadilan Negri Jakarta selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang bernama : 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008;
3. Memberi ijin Pemohon guna mewakili anak yang masih di bawah umur bernama : 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah & bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671 seluas 72 m2, yang terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Bambang Sutejo (Pemohon);
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon di bacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174090305750011 atas nama Bambang Sutejo. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kelurahan Ciganjur No. 3174090901098942 tanggal 8 Januari 2021. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/56/X/2000 antara Bambang Sutejo dengan Nurli Hidayati. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/08214/UM/2003 atas nama Akmal Briandhito Sutejo. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 11663 atas nama Mahdi Imantaka Sutejo. (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4613/KLT/JS/2009/2008 atas nama Mahatma Aryanta Sutejo. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-08012021-0062 atas nama Almarhumah Nurli Hidayati. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Maret 2021. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671/Anggaswangi atas nama Bambang Suteja. (Bukti P-9);
10. Asli Surat Pernyataan atas nama DEVIT PRAWOTO tanggal 29 April 2021. (Bukti P-10);

Surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan masing-masing aslinya yang ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi bernama **MOH. ALIMASHUT** dan **HASAN TURMUDI** yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan bersesuaian sebagai berikut :

Saksi MOH. ALIMASHUT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon karena mertua saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Brigif IV Rt.012 Rw.06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Pemohon menikah dengan Nurli Hidayati pada tanggal 23 Oktober 2000;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nurli Hidayati sudah dilahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Akmal Briandhito Sutejo;
 2. Mahdi Imantaka Sutejo;
 3. Mahatma Aryanta Sutejo;
- Kapan bahwa istri Pemohon yang bernama Nurli Hdayati meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2020;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan ada diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi Kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dibeli pada tahun 2002, yang pada saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut karena untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Pemohon setuju rumah tersebut dijual;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga Almarhum istrinya ada yang keberatan;

Saksi HASAN TURMUDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nurli Hidayati pada tahun 2000;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Nurli Hidayati sudah dilahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Akmal Briandhito Sutejo;
 2. Mahdi Imantaka Sutejo;
 3. Mahatma Aryanta Sutejo;
- Kapan bahwa istri Pemohon yang bernama Nurli Hdayati meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2020;
- Bahwa selama dalam perkawinan ada diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi Kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang dibeli pada tahun 2002, yang pada saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut karena untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Brigif IV Rt.012 Rw.06 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Bahwa anak-anak Pemohon setuju rumah tersebut dijual;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak anaknya yang masih dibawah umur bernama 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008, serta diberikan ijin untuk menjual sebidang tanah & bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671 seluas 72 m2, yang terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Bambang Sutejo (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti di Ponorogo pada tanggal 23 Oktober 2000 telah melangsungkan perkawinan antara Bambang Sutejo dengan Nurli Hidayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah terbukti dari perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan 3(tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Akmal Briandhito Sutejo, anak laki-laki, lahir di Ponorogo pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, anak laki-laki, lahir di Ponorogo pada tanggal 04 Maret 2006 dan 3. Mahatma Aryanta Sutejo, anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti Istri Pemohon yang bernama **Nurli Hidayati** tersebut meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020, sehingga Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah sebagai ahli warisnya yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari ke-3 (tiga) orang anak-anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama 1. Akmal Briandhito Sutejo, 2. Mahdi Imantaka Sutejo dan 3. Mahatma Aryanta Sutejo, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah terbukti istri Pemohon yang bernama **Nurli Hidayati** tersebut meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-8 telah terbukti dengan meninggalnya istri Pemohon yang bernama **Nurli Hidayati** tersebut, Pemohon dan ke-3(tiga) orang anaknya adalah sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya;

Ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara berbunyi : **“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap anak-anak Pemohon yang bernama 1. Akmal Briandhito Sutejo, 2. Mahdi Imantaka Sutejo dan 3. Mahatma Aryanta Sutejo tersebut tidak perlu ditetapkan dibawah perwalian, akan tetapi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama bertindak sebagai kuasa mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata dinyatakan : ***"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"***;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan pada diri Pemohon tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadikan halangan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anak-anaknya tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon memiliki sebidang tanah & bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671 seluas 72 m2, yang terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Bambang Sutejo (Pemohon);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjual sebidang tanah & bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671 seluas 72 m2, yang terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Bambang Sutejo (Pemohon), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maksud dan tujuan Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-10 berupa Surat Pernyataan Devit Prawoto (adik kandung Almarhum Nurli Hidayati) tanggal 9 April 2021 menyatakan tidak keberatan atas rencana penjualan tanah beserta rumah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Bambang Sutejo yang nberalamat di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi Blok F2 No.4 Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari bunyi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : **“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan”**. Dengan demikian kepada Pemohon dapat menjual atas harta milik anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama : 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008;
3. Memberi ijin Pemohon sebagai kuasa dari anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama : 1. Akmal Briandhito Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 30 April 2003, 2. Mahdi Imantaka Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2006, 3. Mahatma Aryanta Sutejo, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah & bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 671 seluas 72 m2, yang terletak di Perumahan Taman Puspa Anggaswangi, Kelurahan Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kota Sidoarjo, Jawa Timur atas nama Bambang Sutejo (Pemohon);
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis, Tanggal : 15 April 2021, oleh Kami : Yosdi, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : Muratno, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muratno, SH. MH.

Y o s d i, S.H.

Biaya-biaya :

Biaya pendaftaran/PNBP.	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Meterai.	Rp.	10.000,-
Redaksi.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 250/Pdt.P/2021/PN.JKt.Sel.